



PUTUSAN
Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Mgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Melonguane yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Perempuan, lahir di Binalang tanggal 10 Februari 1978, agama Kristen, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Kabupaten kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Reflindo Loho, Advokat pada Kantor Reflindo Loho, S.H & Rekan beralamat di Desa Moronge Selatan II Dusun II Kecamatan Moronge Kabupaten Kepulauan Talaud berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Februari 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, laki-laki, lahir di Tabang tanggal 26 April 1976, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane pada tanggal 6 Maret 2024 dalam Register Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Mgn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di pemuka agama kristen yang bernama Pdt. Na. S. Dien, S.Th pada 29 Desember 1998, dan telah dicatat dalam Akta Perkawinan Nomor : xxxxxx yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Sipil Kota Bitung;

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Mgn



2. Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat Tinggal di rumah orangtua Tergugat di desa Tabang Kab. Talaud;
3. Bahwa awalnya setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun seiring waktu berjalan tepatnya pada tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering cekcok karna perbedaan prinsip dan tergugat berelingkuh atau memiliki Wanita Idaman Lain (WIL);
4. Bahwa puncaknya pada tahun 2016 bulan Desember penggugat dan terguat bertengkar oleh karna Penggugat mendapati tergugat berselingkuh lagi, lebih memilih hidup bersama selingkuhannya sampai saat dan sudah memiliki anak bersama selingkuhannya;
5. Bahwa sudah berbagai cara di tempuh untuk mencari solusi agar rumah tangga dapat di pertahankan, tetapi sampai saat ini tidak ada solusi yang di hasilkan;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana di jelaskan di atas, Penggugat merasa tujuan untuk mencapai rumah tangga yang harmonis dan bahagia tidak akan lagi terwujud, Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan Pernikahan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat membawah masalah ini ke Pengadilan Negeri Melonguane;

Berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan tersebut di atas, maka Penggugat bermohon kiranya kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Melonguane.Cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut Hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di pemuka agama kristen yang bernama Pdt. Na. S. Dien, S.Th pada 29 Desember 1998, dan telah dicatat dalam Akta Perkawinan Nomor : xxxxxx yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Sipil Kota Bitung Putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Melonguane untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap kepada Pejabat Pencatat Sipil Kota Bitung dan kepada Pejabat Pencatat Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud untuk didaftarkan dalam Buku Register yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara Menurut Hukum yang berlaku;
5. Mohon Keadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang melalui surat tercatat tanggal 18 Maret 2024 dan tanggal 26 Maret 2024, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

(2.3) Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidanganya secara elektronik;

(2.4) Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

(2.5) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. P-1 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan nomor xxxxxx atas nama Tindige Janis dengan Bawurung Stinggell yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Bitung tanggal 29 desember 1998;
2. P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga nomor xxxxxx atas nama kepala keluargaTergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud tanggal 23 September 2022;
3. P-3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor xxxxxx atas nama Penggugat yang dikeluarkan tanggal 21 Juni 2023;
4. P-4 berupa fotokopi keterangan domisili sementara nomor 474/09/KMT/II/2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Melonguane Timur tanggal 5 Februari 2024 yang menerangkan bahwaTergugat bertempat tinggal di Kelurahan Melonguane Timur lingkungan II;

(2.6) Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas telah bermeterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti surat P-2 dan P-3 yang hanya berupa fotokopi tanpa dapat ditunjukan aslinya;

(2.7) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1, tempat lahir di Toabatu, umur 70 tahun / tanggal lahir 09 Februari 1954, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia tempat tinggal di Lingkungan II Kelurahan Melonguane Timur Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud, agama Protestan, pekerjaan Mengurus rumah tangga, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan saat ini sehubungan menjadi saksi dalam perkara perceraian;
- Bahwa Yang mau cerai adalah Penggugat sebagai Penggugat dengan Tergugat sebagai Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Bitung tanggal 29 Desember 1998 dengan cara agama Kristen;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak tapi sudah meninggal;
- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di desa Tabang dirumah orang tua Tergugat dan kemudian pernah juga tinggal di Bitung;
- Bahwa Penggugat ajukan cerai kepada Tergugat karena sudah tidak ada kecocokan lagi dalam rumah tangga dimana sering terjadi cekcok dikarenakan Tergugat sudah berselingkuh dengan wanita lain dan pada tahun 2016 Penggugat dan Tergugat bertengkar dan akhirnya Tergugat turun dari rumah;
- Bahwa saksi tahu cerita dari Penggugat;
- Bahwa Tergugat berselingkuh sejak Desember 2016 dan sudah pisah lama;
- Bahwa Penggugat belum ada pasangannya sedangkan Tergugat sudah hidup bersama dengan pasangan barunya;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat pernah di damaikan
- Bahwa Penggugat dan Tergugat layak untuk diceraikan;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi 2, tempat lahir di Melonguane, umur 65 tahun / tanggal lahir 03 Maret 1959, jenis kelamin Laki-Laki, kebangsaan Indonesia tempat tinggal di Lingkungan II Kelurahan Melonguane Timur Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud, agama Protestan, pekerjaan Petani/Pekebun, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan saat ini sehubungan menjadi saksi dalam perkara perceraian;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang mau cerai adalah Penggugat sebagai Penggugat dengan Tergugat sebagai Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Bitung tanggal 29 Desember 1998 dengan cara agama Kristen;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak tapi sudah meninggal;
- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di desa Tabang di rumah orang tua Tergugat dan kemudian pernah juga tinggal di Bitung;
- Bahwa Penggugat ajukan cerai kepada Tergugat karena sudah tidak ada kecocokan lagi dalam rumah tangga dimana sering terjadi cekcok dikarenakan Tergugat sudah berselingkuh dengan wanita lain dan pada tahun 2016 Penggugat dan Tergugat bertengkar dan akhirnya Tergugat turun dari rumah;
- Bahwa saksi tahu cerita dari Penggugat;
- Bahwa Tergugat berselingkuh sejak Desember 2016 dan sudah pisah lama;
- Bahwa Penggugat belum ada pasangannya sedangkan Tergugat sudah hidup bersama dengan pasangan barunya;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat pernah di damaikan
- Bahwa Penggugat dan Tergugat layak untuk diceraikan;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

(2.8) Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.9) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian;

(3.2) Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, harus dinyatakan tidak hadir;

(3.3) Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

(3.4) Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut:

(3.5) Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah percekcoan antara Penggugat dan Tergugat;

(3.6) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

(3.7) Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi 1 dan 2. Saksi 2;

(3.8) Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok persengketaan antara Penggugat dan Tergugat perlu dipertimbangkan terlebih dahulu bahwa apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(3.9) Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya suatu perkawinan yang sah haruslah memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, serta dicatatkan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil bagi perkawinan yang dilangsungkan menurut agama dan kepercayaan selain agama Islam, serta Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

(3.10) Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 serta keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang menerangkan pada pokoknya bahwa mereka berdua adalah pasangan suami istri telah menunjukkan bahwa benar telah terjadi perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

(3.11) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang cukup, bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

(3.12) Menimbang bahwa alasan tersebut telah diatur secara *limitatif* dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara Suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

(3.13) Menimbang bahwa menurut dalil Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekocokan;

(3.14) Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang menerangkan pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Mgn



tidak tinggal bersama sejak 2016 dan Tergugat telah ada wanita idaman lain sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dipersatukan kembali;

(3.15) Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas serta mempedomani Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa gugatan perceraian karena alasan Pasal 19 huruf f dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu yaitu Saksi 1 dan Saksi 2, serta berdasarkan fakta hukum dipersidangan dimana salah satu pihak dari pelaku perkawinan yaitu dalam hal ini Penggugat sudah tidak berkehendak melanjutkan perkawinannya yang mana tujuan dari perkawinan itu sendiri adalah untuk membentuk rumah tangga yang harmonis yaitu adanya ikatan lahir batin antara kedua pelaku perkawinan dalam hal ini Penggugat dan Tergugat (sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan) dan pada perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak terlihat harmonis lagi, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan sampai pada tahap terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dilanjutkan, sebagaimana hal tersebut sejalan dengan yurisprudensi mahkamah agung nomor [3180 K/Pdt/1985](#) bahwa *"pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (onheelpbare tweespalt) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat damaikan lagi"*;

(3.16) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap petitum angka 2 (dua) Penggugat yang menyatakan menurut Hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di pemuka agama kristen yang bernama Pdt. Na. S. Dien, S.Th pada 29 Desember 1998, dan telah dicatat dalam Akta Perkawinan Nomor : xxxxxx yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Sipil Kota Bitung Putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

(3.17) Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Penggugat yang menyatakan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Melonguane

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap kepada Pejabat Pencatat Sipil Kota Bitung dan kepada Pejabat Pencatat Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud untuk didaftarkan dalam Buku Register yang telah disediakan untuk itu dipertimbangkan sebagai berikut:

(3.18) Menimbang, bahwa apabila mempedomani Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, petitum angka 3 (tiga) Penggugat tersebut beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

(3.19) Menimbang bahwa berdasarkan pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yakni perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian perlu diperintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk melaporkan perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten kepulauan talaud dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung supaya pejabat pencatatan sipil tersebut mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian, oleh karena itu berdasarkan asas *ex aequo et bono* Majelis Hakim merasa perlu untuk menambahkan ketentuan tersebut dalam amar putusan;

(3.20) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena petitum pokok dikabulkan maka terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan penggugat dengan sendirinya beralasan hukum dan dapat dikabulkan sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

(3.21) Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

(3.22) Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 149RBg, KUHPerdara, dan segala peraturan yang berkaitan dengannya;

4. MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan **Penggugat** (Penggugat) dengan **Tergugat** (Tergugat) yang dilaksanakan di hadapan pemuka agama Kristen Pdt. Na. S. Dien. STh pada tanggal 29 Desember 1998 dan tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Bitung berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor xxxxxx putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Melonguane untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung untuk didaftarkan dalam buku Register yang telah disediakan untuk itu dan guna menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat melaporkan kepada instansi pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan pada register akta perceraian dan guna menerbitkan kutipan akta perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp242.000,00 (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane, pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024, oleh kami, Eka Aditya Darmawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Gilang Rachma Yustifidya, S.H., M.H. dan Mufti Muhammad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Melonguane Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Mgn tanggal 6 Maret 2024, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Irwan P. Ulaen, S.H, Panitera Pengganti dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gilang Rachma Yustifidya, S.H., M.H.

Eka Aditya Darmawan, S.H.

Mufti Muhammad, S.H.

Panitera Pengganti,

Irwan P. Ulaen, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp150.000,00;
3.....B	:	Rp22.000,00;
biaya Panggilan	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
6.....M	:	Rp10.000,00;
eterai	:	
Jumlah	:	Rp242.000,00;
(dua ratus empat puluh dua ribu rupiah)		